STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU

NO DOKUMEN	:	: UDDP-MK-L2-012	
VERSI	:	: 002	
TANGGAL BERLAKU	:	09 Desember 2022	
TANGGAL KAJI ULANG	:	09 Desember 2024	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: SALINAN NO:	

Disusun oleh	Tanda tangan:	
Septiana Veronica, S.Si Staf Pelulusan Produk UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 05 Desember 2022	
Diperiksa oleh	Tanda tangan:	
Mega Octavia, S.Si Koordinator Fraksionasi Plasma UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 06 Desember 2022	
Disetujui oleh	Tanda tangan:	
Frida Rosita, S.Si Wakil Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 07 Desember 2022	
Disahkan oleh	Tanda tangan:	
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 08 Desember 2022	TERKENDALI

MASTER



UNIT DONOR DARAH PUSAT

SPO Pemantauan Suhu

Manajemen Kualitas

Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-MK-L2-012

Versi: 002

Tanggal berlaku : 09 Des 2022 Tanggal kaji ulang: 09 Des 2024

1. Tujuan

Standar Prosedur Opersional (SPO) ini mengambarkan secara keseluruhan persyaratan untuk pemantauan suhu:

1.1 Ruangan Laboratorium dan Logistik

1.2 Peralatan tempat penyimpanan Produk darah dan BHP

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh semua staf Unit Donor Darah Pusat (UDDP) yang terlibat dalam kegiatan pemantauan suhu:

Ruangan selama proses seleksi donor, pengambilan darah, proses pengolahan komponen

darah, laboratorium, penyimpanan, distribusi dan cold room.

2.2 Peralatan tempat penyimpanan Produk darah dan BHP Pemantaun suhu ini dapat berdampak potensial terhadap kualitas dari produk atau pelayanan vang ditawarkan oleh UDDP.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Pemantauan suhu berlaku untuk ruangan, antara lain ruang penyimpanan logistik, ruang seleksi donor, ruang pengambilan darah, ruang pengolahan komponen darah, laboratorium, ruang penyimpanan dan distribusi, dan cold room.
- 3.2 Suhu Ruangan Laboratorium

: 20 - 22°C, dan Kelembapan 40 - 60%

3.3 Suhu Ruangan Logistik

: 15 - 30°C dan Kelembapan 40 - 60%

3.4 Suhu Peralatan tempat penyimpanan Produk darah dan BHP

No	Peralatan	Suhu		
1	Blood Refrigerator	2 - 6℃		
5	Medical Refrigerator	2 - 8°C		
2	Cold Room	2 - 8°C		
3	Platelet Agitator/inkubator	20 - 24 °C		
4	Upright Freezer	Minimal -25°C		
5	Walk in Freezer	Minimal -25°C		
6	Chest Freezer	Minimal -25 °C		

- 3.5 Penentuan range suhu tergantung kepada produk yang akan disimpan sesuai dengan instruksi dari apa bila harus disimpan pada range suhu tertentu diluar suhu ruang
- 3.6 Sistem alarm visual dan audibel mengindikasikan:
 - Suhu di luar spesifikasi
 - Pintu terbuka lebih lama dari waktu yang telah diset
 - Daya umurnya melebihi waktu yang telah diset
 - Pre-set atau dapat diset pada suhu +3°C dan +5°C untuk Blood Refrigerator 2-6°C
 - Pre-set atau dapat diset pada suhu +21°C dan +23°C untuk Platelet Agitator/Inkubator
 - Pre-set atau dapat diset pada suhu -27°C untuk Freezer
 - Ada baterai cadangan untuk alarm dan alat pencatat suhu
- 3.7 Pemantauan suhu dilakukan setiap hari dengan mengisi formulir pemantauan suhu ruangan dan penyimpanan serta didokumentasikan

OKUMEN TIDAK TERKENDALI MASTER



LINIT DONOR DARAH **PUSAT**

SPO Pemantauan Suhu

Manajemen Kualitas

Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-MK-L2-012

Versi: 002

Tanggal berlaku: 09 Des 2022 Tanggal kaji ulang: 09 Des 2024

4. Referensi

PerKa BPOM No.10 Tahun 2017 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang baik di Transfusi Darah 4.1 (UTD) dan Pusat Plasmaaferesis

Peraturan Menteri Kesehatan No.19 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah 4.2

Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 4.3

5. Definisi dan Singkatan

5.1 Upright Freezer adalah freezer tempat penyimpanan produk darah yang memiliki bentuk vertikal atau berdiri tegak

5.2 Freezer Room adalah freezer tempat penyimpanan produk darah dalam bentuk ruangan

5.3 Chest Freezer adalah freezer tempat penyimpanan produk darah yang memiliki bentuk horizontal dan menyediakan tempat penyimpanan yang lebih lebar

6. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung jawab				
Kepala Bagian	 Memastikan stafnya mengikuti SPO Pemantauan Suhu Memeriksa secara berkala untuk memastikan pemantuan suhu terdokumentasikan dengan baik 				
	Mereview hasil monitoring pemantaun suhu				
Pengguna	 Mengikuti prosedur dokumentasi dan instruksi dari pabrik untuk: Mengatur suhu terhadap penyimpanan barang yang akan digunakan Mengatur suhu peralatan yang digunakan 				
	 Monitor atau mengecek suhu ruangan setiap hari. Melaporkan bila ada kerusakan atau suhu yang diluar range. 				

7. Prosedur

7.1 Pemantaun Suhu Peralatan tempat penyimpanan Produk darah dan BHP

- 7.1.1 Lakukan pemantauan suhu peralatan dengan memeriksa suhu yang tertera pada display atau monitor yang terdapat di masing-masing peralatan.
- 7.1.2 Pastikan alat terkalibrasi dan dimaintenance secara rutin
- 7.1.3 Pastikan alat memiliki recorder pencatatan suhu yang terpantau secara real time
- 7.1.4 Frekuensi pemantauan dilakukan 2 kali sehari untuk memastikan peralatan memenuhi persyaratan yaitu: OKUMEN TIDAK TERKENDALI

: Jam 07.00 - 09.00 Pagi

Siang : Jam 13.00 - 15.00

7.1.5 Pencatatan suhu dilakukan oleh staf di setiap bagian yang ditunjuk di formulir dan diperiksa oleh Kepala Seksi terkait setian minggu-





UNIT DONOR DARAH PUSAT

SPO Pemantauan Suhu

Manajemen Kualitas

Halaman 3 dari 3 Nomor: UDDP-MK-L2-012

Versi: 002

Tanggal berlaku : 09 Des 2022 Tanggal kaji ulang : 09 Des 2024

- 7.1.6 Dokumentasikan pemantauan suhu dalam Formulir Pemeriksaan Suhu Harian- Fasilitas Penyimpanan Darah No. UDDP-MK-L4-022 dan lembar recorder yang tercetak oleh alat
- 7.1.7 Jika ada kegagalan suhu dilaporkan. Lengkapi laporan insiden

7.2 Pemantaun Suhu Ruangan dan Kelembapan

- 7.2.1 Lakukan pemantauan suhu dan kelembapan ruangan dengan memeriksa suhu pada termometer yang terdapat di masing-masing ruangan.
- 7.2.2 Pastian termometer yang digunakan untuk memonitoring suhu dan kelembapan bekerja dengan baik dan akurat dengan memastikan peralatan diservis dan di kalibarsi secara regular sedikitnya 6 bulan sekali
- 7.2.3 Tempatkan termometer di lokasi yang dapat menggambarkan suhu dan kelembapan ruangan secara keseluruhan.
- 7.2.4 Termometer hendaknya ditempatkan di daerah yang aman dan tidak terganggu oleh aktivitas di ruangan yang bersangkutan
- 7.2.5 Frekuensi pemantauan dilakukan 2 kali sehari tergantung aktivitas di tiap ruangan, yang dilakukan yaitu:

Pagi : Jam 07.00 - 09.00

Siang : Jam 13.00 - 15.00

- 7.2.6 Pencatatan suhu dan kelembapan dilakukan oleh staf di setiap bagian yang ditunjuk di formulir dan diperiksa oleh Kepala Seksi terkait setiap minggu
- 7.2.7 Dokumentasikan pemantauan suhu dan kelembapan dalam Formulir Pencatatan Pemeriksaan Suhu Umum dan Alarm Lingkungan Terkontrol No. UDDP-MK-L4-023
- 7.2.8 Jika ada kegagalan suhu dilaporkan dan tuliskan pada kolom komentar. Lengkapi dengan laporan insiden

8. Lampiran

8.1 Formulir Pemeriksaan Suhu Harian- Fasilitas Penyimpanan Darah No. UDDP-MK-L4-022

8.2 Formulir Pencatatan Pemeriksaan Suhu Umum dan Alarm - Lingkungan Terkontrol No. UDDP-MK-L4-023

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif		Referensi	Ringkasan Perubahan
001	18 2021	Jan	CPOB Tahun 2017	Dokumen baru
002	09 2022	Des	CPOB Tahun 2017	Inspeksi BPOM Tahun 2022 Menambahkan standar suhu tempat penyimpanan komponen darah dan reagen serta suhu ruang laboratorium dan kelembapan

OKUMEN TIDAK TERKENDALI

MASTER